



## PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG PETI TABALA SEBAGAI BENTUK PEMAKAMAN ALTERNATIF

Sulaiman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [sulaimanzha20@gmail.com](mailto:sulaimanzha20@gmail.com)

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 14-01-2026

### Abstract

*This study discusses the use of tabala as an alternative form of Muslim burial, focusing on its legal status in Islamic law and the social realities that underlie its practice. Tabala refers to a coffin used in burial, especially in areas with watery, swampy, or unstable soil conditions. The study aims to examine the conformity of this practice with the principles of Islamic jurisprudence and maqāṣid al-sharī'ah, as well as the views of religious figures regarding its use. This research employs a descriptive qualitative method through literature review of classical and contemporary fiqh works, fatwas, and academic articles, supported by interviews with religious leaders and local religious officials. The findings show that burying the deceased in a coffin without necessity is generally considered makrūh because it does not follow the Prophet Muhammad's burial practice. However, in certain conditions such as wet soil, risk of damage to the body, or inability to properly cover the deceased the use of tabala may become permissible or even obligatory to preserve human dignity. The views of religious figures indicate differences in interpreting the limits of necessity and emergency, showing that the ruling on tabala is contextual. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the practice is acceptable as long as it aims to protect human dignity and remove harm. Thus, tabala should not be seen as a religious deviation, but as a form of local adaptation that integrates Islamic teachings with geographical and social realities.*

**Keywords:** Tabala, Islamic Burial, Fiqh of Funerals, Maqāṣid al-Sharī'ah

### Abstrak

Penelitian ini membahas praktik penggunaan tabala sebagai bentuk pemakaman alternatif di masyarakat, dengan fokus pada aspek hukum Islam dan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Tabala merupakan peti yang digunakan untuk menguburkan jenazah, terutama di wilayah dengan kondisi tanah berair, rawa, atau mudah amblas. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian praktik tabala dengan prinsip fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah serta pandangan tokoh agama terhadap penggunaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta artikel ilmiah, yang dilengkapi dengan wawancara tokoh agama dan pihak KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tabala tanpa kebutuhan dinilai makruh karena tidak sesuai dengan sunnah pemakaman Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti tanah berair, jenazah rawan rusak, atau tidak dapat tertutup sempurna, tabala dapat berstatus boleh bahkan wajib demi menjaga kehormatan jenazah. Pandangan tokoh agama juga menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami batas kebutuhan dan darurat, yang menegaskan bahwa hukum tabala bersifat kontekstual. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik tabala dapat dibenarkan selama bertujuan menjaga martabat manusia dan menghilangkan kemudharatan. Dengan demikian, tabala tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan agama, melainkan sebagai bentuk adaptasi lokal yang mengintegrasikan tuntunan syariat dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat.

**Kata Kunci:** Tabala, Pemakaman Islam, Fiqh Jenazah, Maqāṣid al-Syarī'ah

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Pemakaman merupakan salah satu bentuk penghormatan terakhir terhadap jenazah dalam islam yang memiliki aturan syar'i yang jelas, termasuk penguburan jenazah ke dalam tanah tanpa penghalang yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam sangat menekankan penghormatan terhadap jenazah sebagai manifestasi penghormatan terhadap martabat manusia setelah meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: "*Dan sungguh telah Kami muliakan anak keturunan Adam*" (QS. Al-Isra:70). Prinsip tersebut juga tercermin dalam praktik para sahabat dan ulama dalam pengurusan jenazah hingga proses pemakaman. Praktik ini kemudian menjadi dasar normatif dalam fiqh jenazah dan dipahami sebagai bentuk ideal penguburan dalam islam. Namun demikian, dinamika sosial dan kondisi geografis masyarakat tertentu melahirkan praktik pemakaman alternatif, salah satunya penggunaan peti tabala, yang umumnya digunakan di wilayah dengan kondisi tanah berair, rawa, atau lingkungan yang tidak memungkinkan penguburan secara konvensional.

Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan umat islam mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan syariat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penguburan jenazah menggunakan peti pada dasarnya berstatus makruh karena tidak sesuai dengan sunnah. Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah menjadi boleh, bahkan wajib, apabila terdapat uzur syar'i atau pertimbangan kemaslahatan, seperti kondisi tanah yang tidak stabil atau demi menjaga kehormatan jenazah.

Penelitian mengenai penggunaan peti dalam pemakaman telah dilakukan sebelumnya, terutama dalam konteks pandemi Covid-19. Niawati Kharisma (2021) mengkaji pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur terkait penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19. Penelitian tersebut menekankan aspek hukum fikih dan kaidah kemaslahatan dalam kondisi darurat kesehatan. Sejalan dengan itu, Fauziah Ramdani dkk. (2022) menelaah aktualisasi kaidah *al-dararu yuzāl* dalam pemakaman jenazah Covid-19 dan menempatkan penggunaan peti sebagai sarana perlindungan demi keselamatan masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji pendapat tokoh agama tentang peti tabala sebagai bentuk pemakaman alternatif dalam situasi normal. Fokus penelitian diarahkan pada dasar pertimbangan keagamaan, pandangan tokoh agama, serta nilai sosial-keagamaan yang melatarbelakangi penerimaan atau penolakan peti tabala. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian hukum pemakaman dalam Islam di luar konteks kedaruratan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap penggunaan peti tabala dengan menelaah pendapat ulama serta prinsip-prinsip fiqh yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif melalui studi pustaka terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta artikel ilmiah yang membahas hukum pemakaman jenazah dalam islam.

## PEMBAHASAN

### A. Praktik Tabala sebagai Pemakaman Alternatif di Masyarakat

Penggunaan peti tabala sebagai sarana pemakaman jenazah Muslim dalam hukum Islam tidak diposisikan sebagai bentuk pemakaman yang utama.<sup>1</sup> Praktik pemakaman yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah menguburkan jenazah langsung ke dalam tanah tanpa penghalang. Karena itu, mayoritas ulama memandang penggunaan peti tanpa kebutuhan sebagai perbuatan makruh karena tidak sesuai dengan sunnah.<sup>2</sup> Meskipun demikian, para ulama juga menegaskan bahwa hukum ini tidak bersifat kaku dan dapat berubah sesuai kondisi. Jika penguburan tanpa peti berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti rusaknya jenazah akibat tanah berair, rawa, atau kondisi alam lain yang tidak memungkinkan penutupan jenazah secara sempurna maka penggunaan peti tabala menjadi boleh, bahkan dapat bernilai wajib demi menjaga kehormatan jenazah.<sup>3</sup> Dengan demikian, tabala tidak dimaksudkan untuk menggantikan sunnah pemakaman, melainkan sebagai solusi ketika sunnah tersebut tidak dapat diterapkan secara sempurna karena keterbatasan kondisi.

Penguatan terhadap pandangan ini dapat ditemukan dalam. Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al- Minhaj. <sup>4</sup>

(ويكره دفنه في تابوت (بالإجماع؛ لأنه بدعة) إلا في أرض ندية (بسكون الدال وتخفيف التحتية) أو رخوة (وهي بكسر الراء أفصح من فتحها: ضد الشديدة فلا يكره للمصلحة ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة، ومثل ذلك ما إذا كان في الميت تهريية بحريق أو لذع بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كانت امرأة لا محرم لها كما قاله المتولي لئلا يمسه الأجنب عند الدفن أو غيره، وألحق في المتوسط بذلك دفنه في أرض مسبعة بحيث لا يصونه من نبشها إلا التابوت .

Yang menyatakan bahwa mengubur jenazah dalam peti hukumnya makruh menurut ijma' ulama karena termasuk bid'ah, kecuali pada kondisi tertentu. Pengecualian tersebut antara lain apabila tanah basah atau sangat lembek, jenazah dalam keadaan rapuh karena terbakar atau tersengat sehingga tidak dapat terjaga kecuali dengan peti, jenazah Perempuan yang tidak memiliki mahram sehingga dikhawatirkan disentuh orang asing saat pemakaman, serta apabila kuburan

<sup>1</sup> Ulil Hadrawi, *Makruhnya Mengubur Jenazah dengan Peti*, NU Online, t.t., <https://nu.or.id/syariah/makruhnya-mengubur-jenazah-dengan-peti-0hVvr>.

<sup>2</sup> Fauziah Ramdani dkk., "Aktualisasi Kaidah al-Ḍararu Yuzāl pada Pemakaman Jenazah Covid-19 Menggunakan Peti : Actualization of the al-Ḍararu Yuzāl Rule on the Community of Covid-19 Using the Crate," *BUSTANUL FUQAH : Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 237–57, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.601>.

<sup>3</sup> Griselda Sabandar dkk., "Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan," *Moderasi : Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023), <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/456>.

<sup>4</sup> Ulil Hadrawi, *Makruhnya Mengubur Jenazah dengan Peti*.

berada di daerah yang banyak Binatang buas sehingga jenazah terancam di gali. Dalam kondisi kondisi ini, penggunaan peti tidak lagi dipandang makruh karena didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kehormatan jenazah.

Berdasarkan hasil wawancara di KUA Kertak Hanyar pada 24 Desember 2025, diketahui bahwa tabala sudah lama dikenal di wilayah-wilayah tertentu seperti Gambut, Amuntai, dan Nagara. Daerah-daerah ini umumnya memiliki kondisi tanah yang berair, rawa, atau sering tergenang. Dalam kondisi seperti ini, penggalian kubur secara normal menjadi sulit karena tanah mudah amblas, tergenang air, atau tidak mampu menutup jenazah dengan sempurna. Kondisi geografis tersebut mendorong masyarakat mencari cara agar proses pemakaman tetap dapat dilakukan secara layak dan sesuai dengan kemampuan lingkungan setempat.<sup>5</sup>

Karena kondisi alam yang demikian, masyarakat menggunakan tabala sebagai sarana agar jenazah tetap dapat dikuburkan dengan layak. Tabala dipahami sebagai alat bantu supaya jenazah tidak rusak oleh air, tidak terapung, dan tetap tertutup dengan baik. Selain itu, penggunaan tabala juga memberi rasa tenang bagi keluarga karena mereka merasa jenazah lebih aman dan terjaga dari kemungkinan kerusakan akibat kondisi tanah. Dengan demikian, tabala bukan hanya dipahami sebagai alat teknis, tetapi juga memiliki nilai psikologis dan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. Secara sosiologis, praktik tabala bukanlah bentuk penyimpangan agama, melainkan lebih merupakan hasil penyesuaian masyarakat terhadap lingkungan hidupnya.<sup>6</sup> Tradisi ini lahir dari kebutuhan nyata untuk menjaga jenazah tetap layak dimakamkan di tengah keterbatasan kondisi alam, bukan semata-mata karena ingin berbeda dari sunnah. Oleh karena itu, tabala dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi lokal yang berupaya mengharmoniskan antara tuntunan agama dan realitas geografis yang dihadapi masyarakat.<sup>7</sup>

## **B. Pandangan Tokoh Agama tentang Hukum Penggunaan Tabala**

Penggunaan tabala dalam pemakaman jenazah muslim menimbulkan beragam pandangan di kalangan tokoh agama. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua pendapat dalam memahami hukum tabala. Bapak Abdurakhman berpendapat bahwa tabala pada dasarnya boleh digunakan selama tujuannya

---

<sup>5</sup> "Wawancara dengan tokoh agama di KUA Kertak Hanyar," 24 Desember 2025.

<sup>6</sup> Merdiyanto, *Tradisi Unik Pemakaman dalam Air di Desa Nagara Kalsel*, Telisik.id, 9 Juni 2025, <https://share.google/g2YMtUUIPK9j6ahaa>.

<sup>7</sup> Nur Atmi Musafir, "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Prosesi Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpo, Kab. Sidrap" (IAIN Parepare, 2023), [https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5835/1/19.2100.041.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5835/1/19.2100.041.pdf?utm_source=chatgpt.com).

untuk menjaga jenazah agar tetap layak dan juga tidak rusak. Menurut beliau, tabala tidak harus menunggu keadaan darurat ekstrem, tetapi juga dapat digunakan ketika kondisi lingkungan memang tidak ideal untuk penguburan biasa seperti tanah yang lembek berair atau mudah amblas. Dalam pandangan ini, tabala diposisikan sebagai sarana kemaslahatan, bukan sebagai bentuk penyimpangan dari sunnah. Selama tetap menjaga adab pemahaman Islam.<sup>8</sup> Sebaliknya, Ustadz Ahmad Syaubari menegaskan bahwa tabala tidak boleh digunakan kecuali dalam kondisi yang darurat, seperti kuburan berair atau tanah yang tidak memungkinkan jenazah menyatu dengan tanah. Menurut beliau, sunnah Nabi Muhammad SAW adalah menguburkan jenazah langsung ke dalam tanah tanpa penghalang, sehingga tabala hanya boleh jika benar-benar dibutuhkan.<sup>9</sup> Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tabala tidak Tunggal, melainkan bergantung pada cara ulama memahami konsep kebutuhan, darurat, dan kemaslahatan dalam pemakaman jenazah.

Pandangan tokoh agama tersebut sejalan dengan pembahasan dalam fiqh klasik mayoritas ulama dari 4 mazhab sepakat bahwa menguburkan jenazah dengan peti atau tabala hukumnya makruh apabila tidak ada kebutuhan, karena tidak sesuai dengan praktik nabi dan para sahabat yang menguburkan jenazah langsung ke tanah. Imam an - Nawawi menjelaskan bahwa penggunaan peti hukumnya makruh kecuali ada uzur, seperti tanah yang lembek, berair, atau dikhawatirkan jenazahnya rusak. Ibn Qudamah juga menyatakan bahwa peti tidak dianjurkan, tetapi boleh digunakan jika yang satu kebutuhan demi menjaga jenazah.<sup>10</sup> Ulama mazhab Hanafi dan Maliki pun memiliki pandangan yang serupa. Dengan demikian, secara fiqh, hukum tabala dapat dirumuskan menjadi tiga: Makruh jika tanpa kebutuhan, boleh jika ada uzur, dan bisa menjadi wajib jika tanpa tabala jenazah berpotensi rusak atau tidak tertutup dengan sempurna.<sup>11</sup>

### C. Alasan dan Batasan Syar'i dalam Penggunaan Tabala

Para ulama tidak menetapkan hukum tabala secara kaku, melainkan dengan memperhatikan alasan-alasan syar'i yang melatarbelakanginya. Alasan pertama adalah menjaga kehormatan jenazah. Islam sangat menekankan penghormatan terhadap manusia, bahkan setelah wafat, sebagaimana firman Allah bahwa manusia dimuliakan (QS. Al-Isra: 70). Jenazah tidak boleh dibiarkan rusak, terbuka, atau terhina akibat kondisi alam. Karena itu, jika tanpa tabala jenazah berisiko rusak

---

<sup>8</sup> Abdurakhman, "Wawancara dengan tokoh agama di KUA Kertak Hanyar," 24 Desember 2025.

<sup>9</sup> Ustad Ahmad Syaubari, "Wawancara dengan tokoh agama di KUA Kertak Hanyar," 24 Desember 2025.

<sup>10</sup> *Burying a Muslim in a Coffin*, IslamicFiqh.net, t.t., <https://islamicfiqh.net/en/articles/burying-a-muslim-in-a-coffin-283?>

<sup>11</sup> *Ruling on Burying the Deceased in a Coffin*, Islam QA, t.t., diakses 26 Desember 2025, [https://islamqa.info/en/answers/34511?utm\\_source=chatgpt.com](https://islamqa.info/en/answers/34511?utm_source=chatgpt.com).

karena air, tanah lembek, atau hewan buas, maka penggunaan tabala justru menjadi sarana menjaga kehormatan manusia.

Alasan kedua adalah menghindari kemudharatan. Dalam kaidah fiqh disebutkan al-ḍararu yuzāl, yaitu kemudharatan harus dihilangkan. Jika penguburan tanpa tabala justru menimbulkan mudarat, seperti jenazah terapung, hancur, atau tidak tertutup sempurna, maka tabala digunakan sebagai alat untuk menghilangkan mudarat tersebut. Selain itu, terdapat pula kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Tabala dalam konteks ini menjadi bentuk kemudahan yang diberikan syariat ketika kondisi geografis atau lingkungan menyulitkan pelaksanaan pemakaman secara normal.

Meskipun demikian, penggunaan tabala tetap memiliki batasan syar'ī. Tabala tidak boleh digunakan hanya karena gaya, kebiasaan, atau keinginan untuk berbeda dari sunnah. Penggunaannya harus didasarkan pada kebutuhan nyata, baik karena kondisi alam, keadaan jenazah, maupun faktor keamanan. Selain itu, adab pemakaman Islam tetap harus dijaga, seperti menyegerakan penguburan, tidak berlebihan, dan tetap sederhana.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan jumhur ulama yang menegaskan bahwa peti tidak boleh dijadikan kebiasaan umum tanpa alasan syar'ī yang jelas.

#### **D. Tabala dalam Perspektif Maqāṣid al-syarī'ah dan Realitas Sosial**

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>13</sup> Dalam konteks tabala, tujuan yang paling relevan adalah menjaga kehormatan manusia dan mencegah kerusakan terhadap jenazah.<sup>14</sup> Penggunaan tabala dapat sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut apabila benar-benar digunakan untuk menjaga martabat manusia (ḥifz al-karāmah), mencegah mudarat, dan memberikan kemudahan dalam kondisi sulit.<sup>15</sup> Namun, maqāṣid al-syarī'ah tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan sunnah pemakaman tanpa alasan yang kuat. Karena itu, keseimbangan antara mengikuti sunnah dan menjaga kemaslahatan menjadi kunci dalam menyikapi praktik tabala.

---

<sup>12</sup> Ramdani dkk., "Aktualisasi Kaidah al-Ḍararu Yuzāl pada Pemakaman Jenazah Covid-19 Menggunakan Peti : Actualization of the al-Ḍararu Yuzāl Rule on the Community of Covid-19 Using the Crate."

<sup>13</sup> Galuh Nasrullah Kartika MR dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syarī'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (t.t.), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/iqt/article/view/136>.

<sup>14</sup> Rania Shaima Farha dkk., "Autopsi Medis dalam Hukum Islam: Keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan dan Kehormatan Jenazah," *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran* 2, no. 4 (2024): 144–55, <https://doi.org/10.55606/termometer.v2i4.4349>.

<sup>15</sup> Suriah Pebriyani Jasmin dkk., *Logika Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam*, 24, no. 2 (2025).

Secara sosiologis, *tabala* bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga praktik sosial dan keagamaan. Ia lahir dari interaksi antara kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan penafsiran agama oleh para tokoh agama. Di wilayah dengan tanah berair, rawa, atau mudah amblas, *tabala* muncul sebagai solusi agar jenazah tetap dapat dimakamkan dengan layak.<sup>16</sup> Peran tokoh agama sangat penting dalam mengarahkan praktik ini agar tetap berada dalam koridor syariat.<sup>17</sup> Perbedaan pendapat antara tokoh agama menunjukkan bahwa *tabala* masih menjadi ruang ijtihad fiqh kontemporer, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, *tabala* dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi lokal yang berupaya mengharmoniskan antara tuntunan agama dan realitas kehidupan masyarakat.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik *tabala* sebagai pemakaman alternatif bukanlah untuk menggantikan sunnah pemakaman Islam, melainkan menjadi solusi saat sunnah tersebut sulit dilaksanakan akibat keterbatasan kondisi alam dan lingkungan. Secara fiqh, mayoritas ulama memandang penggunaan *tabala* tanpa adanya kebutuhan sebagai hal yang makruh, karena tidak sesuai dengan praktik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Meski demikian, hukumnya dapat berubah menjadi boleh bahkan wajib apabila tanpa *tabala* jenazah berisiko rusak, tidak tertutup sempurna, atau terancam kehormatannya akibat tanah berair, rawa, atau faktor lingkungan lain.

Di daerah seperti Gambut, Amuntai, dan Nagara, *tabala* muncul sebagai jawaban atas kebutuhan nyata untuk memastikan jenazah tetap layak dimakamkan. Oleh karena itu, *tabala* tidak dapat dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk adaptasi lokal yang berusaha selaras dengan tuntunan agama dan kondisi geografis setempat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa penetapan hukum *tabala* sangat bergantung pada pemahaman terhadap konsep kebutuhan, darurat, dan kemaslahatan.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan *tabala* dapat dibenarkan sepanjang bertujuan menjaga kehormatan manusia, mencegah kerusakan jenazah, serta menghindarkan kemudharatan. Kendati demikian, penggunaannya harus didasari alasan syar'i yang jelas dan tidak boleh dijadikan kebiasaan tanpa adanya kebutuhan. Dengan kata lain, *tabala* adalah hasil ijtihad fiqh dan adaptasi sosial yang berupaya menyeimbangkan kesetiaan pada sunnah dengan tuntutan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Tradisi Unik Pemakaman dalam Air di Desa Nagara Kalsel.

<sup>17</sup> Abdurakhman, "Wawancara dengan tokoh agama di KUA Kertak Hanyar."

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmi Musafir, Nur. "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Prosesi Adat Pemakaman Tolotang Benteng di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidrap." IAIN Parepare, 2023. [https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5835/1/19.2100.041.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5835/1/19.2100.041.pdf?utm_source=chatgpt.com).
- Burying a Muslim in a Coffin*. IslamicFiqh.net. t.t. <https://islamicfiqh.net/en/articles/burying-a-muslim-in-a-coffin-283?>
- Galuh Nasrullah Kartika MR dan Hasni Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (t.t.). <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/iqt/article/view/136>.
- Merdiyanto. *Tradisi Unik Pemakaman dalam Air di Desa Nagara Kalsel*. Telisik.id. 9 Juni 2025. <https://share.google/g2YMtUUIPK9j6ahaa>.
- Pebriyani Jasmin, Suriah, Rahmatiah HL, dan Lomba Sultan. *Logika Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam*. 24, no. 2 (2025).
- Ramdani, Fauziah, Sa'adal Jannah, dan Junaina NATazha. "Aktualisasi Kaidah al-Ḍararu Yuzāl pada Pemakaman Jenazah Covid-19 Menggunakan Peti : Actualization of the al-Ḍararu Yuzāl Rule on the Community of Covid-19 Using the Crate." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 237–57. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.601>.
- Ruling on Burying the Deceased in a Coffin*. Islam QA. t.t. Diakses 26 Desember 2025. [https://islamqa.info/en/answers/34511?utm\\_source=chatgpt.com](https://islamqa.info/en/answers/34511?utm_source=chatgpt.com).
- Sabandar, Griselda, Mazaya Rasiqah, Bunga Abriza Amalia, Sadira Talitha Hanania, dan Najwa Divani. "Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan." *Moderasi : Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023). <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/456>.
- Shaima Farha, Rania, Callista Yumna, dan Fatimah Azzahra. "Autopsi Medis dalam Hukum Islam: Keseimbangan antara Ilmu Pengetahuan dan Kehormatan Jenazah." *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran* 2, no. 4 (2024): 144–55. <https://doi.org/10.55606/termometer.v2i4.4349>.
- Ulil Hadrawi. *Makruhnya Mengubur Jenazah dengan Peti*. NU Online. t.t. <https://nu.or.id/syariah/makruhnya-mengubur-jenazah-dengan-peti-ohVvr>.